



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.B.2
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI
PENYEBERANGAN DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I	Lintas Penyeberangan Antarnegara		
I.1.	Kupang-Darwin (Negara Australia)	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Darwin (Negara Australia) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Negara Australiamengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Darwin (Negara Australia) untuk melayani PKN Kupang sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnyamengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM)mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenaumemanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kupang-Darwin (Negara Australia) dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganmemanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 2

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Darwin (Negara Australia) dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Darwin (Negara Australia)i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Darwin (Negara Australia)j. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kupang-Darwin (Negara Australia)
I.2.	Maritaing-Dili (Negara Timor Leste)	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Negara Timor Lesteb. mengembangkan lintas penyeberangan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste) untuk melayani PKSN Kalabahic. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Maritaing yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Maritaing yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Maritaing



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 3

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste) dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste) dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste)i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste)j. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste)
II.	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Kepulauan Nusa Tenggara dengan provinsi di luar Kepulauan Nusa Tenggara		
II.1.	Lembar-Padangbai yang membentuk Lintas Penyeberangan	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Lembar-Padangbai (Pulau Bali) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Balib. mengembangkan lintas penyeberangan Lembar-Padangbai untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 4

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Sabuk Selatan		<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lembar yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lembar yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok dan Pelabuhan Lembare. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Lembar-Padangbai dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Lembar-Padangbai dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Lembar-Padangbaii. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Lembar-Padangbaij. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Lembar-Padangbai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 5

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Senggigi (Pemenang)-Benoa	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Senggigi (Pemenang)-Benoa (Pulau Bali) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Balib. mengembangkan lintas penyeberangan Senggigi (Pemenang)-Benoa untuk melayani PKN Mataramc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Senggigi (Pemenang) yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Senggigi (Pemenang) yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lomboke. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Senggigi (Pemenang)-Benoa dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Senggigi (Pemenang)-Benoa dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Senggigi (Pemenang)-Benoa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 6

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Senggigi (Pemenang)-Benoaj. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Senggigi (Pemenang)-Benoa
II.3.	Bima-Takalar	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Bima-Takalar (Pulau Sulawesi) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatanb. mengembangkan lintas penyeberangan Bima-Takalar untuk melayani PKW Rabac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bima yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bima yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa dan Pelabuhan Bimae. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Bima-Takalar dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 7

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. mengembangkan lintas penyeberangan Bima-Takalar dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Bima-Takalari. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Bima-Takalarj. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Bima-Takalar
II.4.	Bima-Lamongan	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Bima-Lamongan (Pulau Jawa) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Timurb. mengembangkan lintas penyeberangan Bima-Lamongan untuk melayani PKW Rabac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bima yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bima yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa dan Pelabuhan Bimae. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Bima-Lamongan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 8

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Bima-Lamongan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Bima-Lamongani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Bima-Lamonganj. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Bima-Lamongan
II.5.	Labuan Bajo- Jampea	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Labuan Bajo-Jampea (Pulau Jampea) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Selatanb. mengembangkan lintas penyeberangan Labuan Bajo-Jampea untuk melayani PKW Labuan Bajoc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo yang dilengkapi dengan depo BBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 9

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Labuan Bajoe. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Labuan Bajo-Jampea dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Labuan Bajo-Jampea dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuan Bajo-Jampeai. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuan Bajo-Jampeaj. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Labuan Bajo-Jampea
II.6.	Reo-Selayar	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Reo-Selayar (Pulau Selayar) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 10

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan lintas penyeberangan Reo-Selayar untuk melayani PKW Rutengc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Reo yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Reo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Florese. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Reo-Selayar dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Reo-Selayar dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Reo-Selayari. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Reo-Selayarj. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Reo-Selayar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 11

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.7.	Marapokot- Pamatata yang membentuk Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Marapokot-Pamatata (Pulau Selayar) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Selatanb. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Marapokot yang dilengkapi dengan depo BBMc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Marapokot yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Marapokotd. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Marapokot-Pamatata dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangane. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganf. mengembangkan lintas penyeberangan Marapokot-Pamatata dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarang. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Marapokot-Pamatatah. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Marapokot-Pamatata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 12

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Marapokot-Pamatata
II.8.	Kalabahi-Ilwaki yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	a. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki (Pulau Wetar) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku b. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki untuk melayani PKS N Kalabahi c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBM d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahi e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kalabahi-Ilwaki dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan f. memanfaatkan ruang di dalam Dacrah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan g. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 13

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Ilwakii. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Ilwakij. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kalabahi-Ilwaki
II.9.	Atapupu-Ilwaki	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki (Pulau Wetar) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Malukub. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki untuk melayani PKS N Atambuac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Atapupu yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Atapupu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Atapupue. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Atapupu-Ilwaki dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 14

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Atapupu-Ilwakii. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Atapupu-Ilwakij. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki
II.10.	Atapupu-Wonreli	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Wonreli (Pulau Kisar) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Malukub. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Wonreli untuk melayani PKSN Atambuac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Atapupu yang dilengkapi dengan depo BBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 15

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Atapupu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Atapupue. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Atapupu-Wonreli dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Dacrah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Wonreli dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Atapupu-Wonrelii. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Atapupu-Wonrelij. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Atapupu-Wonreli
II.11.	Teluk Gurita-Kisar	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	a. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita-Kisar (Pulau Kisar) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 16

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita-Kisar untuk melayani PKSN Atambuac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Gurita yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Gurita yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Atapupue. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita-Kisar dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita-Kisar dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Teluk Gurita-Kisari. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Teluk Gurita-Kisarj. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Teluk Gurita-Kisar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 17

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.12.	Teluk Gurita-Ilwaki	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita-Ilwaki (Pulau Wetar) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Malukub. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita-Ilwaki untuk melayani PKS N Atambuac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Gurita yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Gurita yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Atapupue. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita-Ilwaki dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang. mengembangkan lintas penyeberangan Teluk Gurita-Ilwaki dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Teluk Gurita-Ilwaki



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 18

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Teluk Gurita-Ilwakij. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Teluk Gurita-Ilwaki
II.13.	Kalabahi-Kisar	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Kisar (Pulau Kisar) untuk meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Malukub. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Kisar untuk melayani PKSN Kalabahic. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahie. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kalabahi-Kisar dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganf. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 19

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Kisar dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Kisari. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Kisarj. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kalabahi-Kisar
III.	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Kepulauan Nusa Tenggara		
III.1.	Sape-Labuan Bajo yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Labuan Bajo untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan Pulau Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur)b. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Labuan Bajo untuk melayani PKW Raba dan PKW Labuan Bajoc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sape yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo yang dilengkapi dengan depo BBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 20

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sape yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawaf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Labuan Bajog. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Sape-Labuan Bajo dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Labuan Bajo dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sape-Labuan Bajok. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sape-Labuan Bajol. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Sape-Labuan Bajo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 21

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.	Sape-Pulau Komodo	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Pulau Komodo untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan Pulau Komodo (Provinsi Nusa Tenggara Timur)b. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Pulau Komodo untuk melayani PKW Rabac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sape yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pulau Komodo yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sape yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawaf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pulau Komodo yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Komodog. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Sape-Pulau Komodo dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 22

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">i. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Pulau Komodo dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sape-Pulau Komodok. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sape-Pulau Komodol. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Sape-Pulau Komodo
III.3.	Sape-Waingapu	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Waingapu untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan Pulau Sumba (Provinsi Nusa Tenggara Timur)b. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Waingapu untuk melayani PKW Raba dan PKW Waingapuc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sape yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sape yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 23

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba dan Pelabuhan Waingapug. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Sape-Waingapu dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sape-Waingapuk. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sape-Waingapul. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Sape-Waingapu
III.4.	Sape-Waikelo	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Waikelo untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan Pulau Sumba (Provinsi Nusa Tenggara Timur)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 24

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Waikelo untuk melayani PKW Rabac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sape yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waikelo yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sape yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawaf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waikelo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbag. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Sape-Waikelo dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Sape-Waikelo dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sape-Waikelo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 25

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sape-Waikelo l. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Sape-Waikelo
IV	Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi		
IV.1.	Lombok-Alas yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	a. mengembangkan lintas penyeberangan Lombok-Alas untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa b. mengembangkan lintas penyeberangan Lombok-Alas untuk melayani PKN Mataram, PKW Praya, dan PKW Sumbawa Besar c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lombok yang dilengkapi dengan depo BBM d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Alas yang dilengkapi dengan depo BBM e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lombok yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok dan Pelabuhan Labuhan Lombok f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Alas yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Lombok-Alas dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 27

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kayangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok dan Pelabuhan Labuhan Lombokf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pototano yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa dan Pelabuhan Beneteg. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kayangan-Pototano dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kayangan-Pototano dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kayangan-Pototanok. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kayangan-Pototanol. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kayangan-Pototano



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 28

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.3.	Labuhan Sumbawa- Pulau Medang	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Labuhan Sumbawa-Pulau Medang untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Medangb. mengembangkan lintas penyeberangan Labuhan Sumbawa -Pulau Medang untuk melayani PKW Sumbawa Besarc. mengembangkan pelabuhan/dermaga penyeberangan di Labuhan Sumbawa yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan/dermaga penyeberangan di Pulau Medang yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan/dermaga penyeberangan di Labuhan Sumbawa yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa dan Pelabuhan Badasf. mengembangkan pelabuhan/dermaga penyeberangan di Pulau Medang yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Medangg. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Labuhan Sumbawa-Pulau Medang dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Labuhan Sumbawa-Pulau Medang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 29

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">j. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuhan Sumbawa-Pulau Medangk. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuhan Sumbawa-Pulau Medangl. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Labuhan Sumbawa-Pulau Medang
IV.4.	Labuhan Lua Air- Pulau Moyo	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Labuhan Lua Air-Pulau Moyo untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Moyob. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuhan Lua Air yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuhan Lua Air yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan/dermaga penyeberangan di Pulau Moyo yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan/dermaga penyeberangan di Pulau Moyo yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Moyof. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Labuhan Lua Air-Pulau Moyo dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 30

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganh. mengembangkan lintas penyeberangan Labuhan Lua Air-Pulau Moyo dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuhan Lua Air-Pulau Moyoj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuhan Lua Air-Pulau Moyok. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Labuhan Lua Air-Pulau Moyo
IV.5.	Calabai-Pulau Moyo	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Calabai-Pulau Moyo untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Moyob. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Calabai yang terpadu dengan jaringan jaringan di Pulau Sumbawac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Calabai yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan/dermaga penyeberangan di Pulau Moyo yang dilengkapi dengan depo BBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 31

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan pelabuhan/dermaga penyeberangan di Pulau Moyo yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Moyof. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Calabai-Pulau Moyo dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangang. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganh. mengembangkan lintas penyeberangan Calabai-Pulau Moyo dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Calabai-Pulau Moyoj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Calabai-Pulau Moyok. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Calabai-Pulau Moyo
IV.6.	Labuan Bajo-Pulau Komodo	Membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan lintas penyeberangan Labuan Bajo-Pulau Komodo untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Flores dan Pulau Komodo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 32

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan lintas penyeberangan Labuan Bajo-Pulau Komodo untuk melayani PKW Labuan Bajoc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pulau Komodo yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Labuan Bajof. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pulau Komodo yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Komodog. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Labuan Bajo-Pulau Komodo dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Labuan Bajo-Pulau Komodo dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuan Bajo-Pulau Komodo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 33

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>k. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuan Bajo-Pulau Komodo</p> <p>l. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Labuan Bajo-Pulau Komodo</p>
IV.7.	Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<p>a. mengembangkan lintas penyeberangan Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, dan Pulau Alor</p> <p>b. mengembangkan lintas penyeberangan Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi untuk melayani PKN Kupang, PKN Labuan Bajo, PKW Waingapu, PKW Ende, PKW Maumere, dan PKS Kalabahi</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo yang dilengkapi dengan depo BBM</p> <p>d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang dilengkapi dengan depo BBM</p> <p>e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo BBM</p> <p>f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ende yang dilengkapi dengan depo BBM</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 34

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Larantuka yang dilengkapi dengan depo BBMh. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBMi. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Labuan Bajoj. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba dan Pelabuhan Waingapuk. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenaul. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ende yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Ippi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Endem. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Larantuka yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Larantukan. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahio. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 35

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>p. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>q. mengembangkan lintas penyeberangan Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>r. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi</p> <p>s. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi</p> <p>t. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi</p>
IV.8.	Aimere-Waingapu	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<p>a. mengembangkan lintas penyeberangan Aimere-Waingapu untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Flores dan Pulau Sumba</p> <p>b. mengembangkan lintas penyeberangan Aimere-Waingapu untuk melayani PKW Ruteng dan PKW Waingapu</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Aimere yang dilengkapi dengan depo BBM</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 36

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Aimere yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Floresf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba dan Pelabuhan Waingapug. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Aimere-Waingapu dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Aimere-Waingapu dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Aimere-Waingapuk. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Aimere-Waingapul. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Aimere-Waingapu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 37

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.9.	Ende-Waingapu	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Ende-Waingapu untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Flores dan Pulau Sumbab. mengembangkan lintas penyeberangan Ende-Waingapu untuk melayani PKW Ende dan PKW Waingapuc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ende yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ende yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Ippi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Endef. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba dan Pelabuhan Waingapug. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Ende-Waingapu dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Ende-Waingapu dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 37

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">- Peternakan- Pariwisata- Pertanian- Pertambangan- Industri	<ul style="list-style-type: none">b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakatc. mengembangkan PKS N Atambua sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan dilakukand. mengembangkan PKS N Atambua sebagai pusat pengembangan pariwisatae. mengembangkan PKS N Atambua sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman panganf. mengembangkan PKS N Atambua sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupg. mengembangkan PKS N Atambua berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanahh. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasai. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKS N Atambuaj. mengendalikan perkembangan PKS N Atambua yang berdekatan dengan Kawasan Lindungk. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKS N Atambua dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwenl. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKS N Atambua berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Belu, Pelabuhan Atapupu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini, dan Bandar Udara Haliwen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 38

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">j. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Ende-Waingapuk. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Ende-Waingapul. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Ende-Waingapu
IV.10.	Ende-Aimere	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Ende-Aimere untuk meningkatkan keterkaitan antara Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngadab. mengembangkan lintas penyeberangan Ende-Aimere untuk melayani PKW Ende dan PKW Rutengc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ende yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Aimere yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ende yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Ippi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Endef. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Aimere yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 39

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Ende-Aimere dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Ende-Aimere dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Ende-Aimerek. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Ende-Aimerel. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Ende-Aimere
IV.11.	Larantuka-Lewoleba	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Larantuka-Lewoleba untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Flores dan Pulau Lembatab. mengembangkan lintas penyeberangan Larantuka-Lewoleba untuk melayani PKW Maumere



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 40

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Larantuka yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Larantuka yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Larantukaf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Lembatag. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Larantuka-Lewoleba dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Larantuka-Lewoleba dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Larantuka-Lewolebak. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Larantuka-Lewoleba



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 41

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			l. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Larantuka-Lewoleba
IV.12.	Larantuka- Waiwerang	Membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan lintas penyeberangan Larantuka-Waiwerang untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Flores dan Pulau Adonara b. mengembangkan lintas penyeberangan Larantuka-Waiwerang untuk melayani PKW Maumere c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Larantuka yang dilengkapi dengan depo BBM d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waiwerang yang dilengkapi dengan depo BBM e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Larantuka yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waiwerang yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Adonara g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Larantuka-Waiwerang dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 42

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Larantuka-Waiwerang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Larantuka-Waiwerangk. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Larantuka-Waiwerangl. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Larantuka-Waiwerang
IV.13.	Lewoleba-Baranusa	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Lewoleba-Baranusa untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Lembata dan Pulau Pantarb. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba yang dilengkapi dengan depo BBMc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Baranusa yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Lembata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 43

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Baranusa yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Pantarf. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Lewoleba-Baranusa dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangang. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganh. mengembangkan lintas penyeberangan Lewoleba-Baranusa dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Lewoleba-Baranusaj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Lewoleba-Baranusak. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Lewoleba-Baranusa
IV.14.	Lewoleba-Waiwerang	Meningkatkan keterkaitan	a. mengembangkan lintas penyeberangan Lewoleba-Waiwerang untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Lembata dan Pulau Adonara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 44

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
		antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba yang dilengkapi dengan depo BBMc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waiwerang yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Lembatae. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waiwerang yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Adonaraf. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Lewoleba-Waiwerang dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangang. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganh. mengembangkan lintas penyeberangan Lewoleba-Waiwerang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Lewoleba-Waiwerangj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Lewoleba-Waiwerang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 45

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Lewoleba- Waiwerang
IV.15.	Baranusa-Balauring	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	a. mengembangkan lintas penyeberangan Baranusa-Balauring untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Pantar dan Pulau Lembata b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Baranusa yang dilengkapi dengan depo BBM c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balauring yang dilengkapi dengan depo BBM d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Baranusa yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Pantar e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balauring yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Lembata dan Pelabuhan Balauring f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Baranusa-Balauring dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 46

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. mengembangkan lintas penyeberangan Baranusa-Balauring dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Baranusa-Balauringj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Baranusa-Balauringk. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Baranusa-Balauring
IV.16.	Balauring-Lewoleba	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Balauring-Lewoleba untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah di Pulau Lembatab. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balauring yang dilengkapi dengan depo BBMc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balauring yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Lembata dan Pelabuhan Balauringe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Lembata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 47

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Balauring-Lewoleba dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangang. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganh. mengembangkan lintas penyeberangan Balauring-Lewoleba dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Balauring-Lewolebaj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Balauring-Lewolebak. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Balauring-Lewoleba
IV.17.	Balauring-Kabir	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Balauring-Kabir untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Lembata dan Pulau Pantarb. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balauring yang dilengkapi dengan depo BBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 48

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kabir yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balauring yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Lembata dan Pelabuhan Balauringe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kabir yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Pantarf. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Balauring-Kabir dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangang. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganh. mengembangkan lintas penyeberangan Balauring-Kabir dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Balauring-Kabirj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Balauring-Kabirk. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Balauring-Kabir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 49

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.18.	Kabir-Kalabahi	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kabir-Kalabahi untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Pantar dan Pulau Alorb. mengembangkan lintas penyeberangan Kabir-Kalabahi untuk melayani PKS N Kalabahic. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kabir yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kabir yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Pantarf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahig. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kabir-Kalabahi dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kabir-Kalabahi dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 50

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">j. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kabir-Kalabahik. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kabir-Kalabahil. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kabir-Kalabahi
IV.19.	Baranusa-Kalabahi	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Baranusa-Kalabahi untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Pantar dan Pulau Alorb. mengembangkan lintas penyeberangan Baranusa-Kalabahi untuk melayani PKSN Kalabahic. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Baranusa yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Baranusa yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Pantarf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 51

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Baranusa-Kalabahi dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Baranusa-Kalabahi dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Baranusa-Kalabahik. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Baranusa-Kalabahil. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Baranusa-Kalabahi
IV.20.	Kalabahi-Balauring	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Balauring untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Alor dan Pulau Lembatab. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Balauring untuk melayani PKS N Kalabahi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 52

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balauring yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahif. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balauring yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Lembata dan Pelabuhan Balauringg. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kalabahi-Balauring dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Balauring dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Balauringk. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Balauring



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 53

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			l. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kalabahi-Balauring
IV.21.	Kalabahi-Bakalang	Membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Bakalang untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Alor dan Pulau Pantar b. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Bakalang untuk melayani PKSN Kalabahi c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBM d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bakalang yang dilengkapi dengan depo BBM e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahi f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bakalang yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Pantar g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kalabahi-Bakalang dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 54

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Bakalang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Bakalangk. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Bakalangl. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kalabahi-Bakalang
IV.22.	Bakalang-Baranusa	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Bakalang-Baranusa untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah di Pulau Pantarb. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bakalang yang dilengkapi dengan depo BBMc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Baranusa yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bakalang yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Pantar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 55

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Baranusa yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Pantarf. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Bakalang-Baranusa dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangang. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganh. mengembangkan lintas penyeberangan Bakalang-Baranusa dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Bakalang-Baranusaj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Bakalang-Baranusak. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Bakalang-Baranusa
IV.23.	Atapupu-Kalabahi	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Kalabahi untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Timor dan Pulau Alor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 56

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
		/kota	<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Kalabahi untuk melayani PKSN Atambua dan PKSN Kalabahic. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Atapupu yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Atapupu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Atapupuf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahig. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Atapupu-Kalabahi dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Atapupu-Kalabahi dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Atapupu-Kalabahi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 57

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">k. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Atapupu-Kalabahil. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Atapupu-Kalabahi
IV.24.	Kalabahi-Maritaing	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Maritaing untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah di Pulau Alorb. mengembangkan lintas penyeberangan Maritaing-Kalabahi untuk melayani PKSN Kalabahic. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Maritaing yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahif. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Maritaing yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Maritaingg. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kalabahi-Maritaing dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 58

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Maritaing dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Maritaingk. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Maritaingl. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kalabahi-Maritaing
IV.25.	Kalabahi-Teluk Gurita	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Teluk Gurita untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Alor dan Pulau Timorb. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Teluk Gurita untuk melayani PKS N Kalabahi dan PKS N Atambuac. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Gurita yang dilengkapi dengan depo BBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 59

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahif. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Teluk Gurita yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timur dan Pelabuhan Atapupug. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kalabahi-Teluk Gurita dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kalabahi-Teluk Gurita dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Teluk Guritak. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kalabahi-Teluk Gurital. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kalabahi-Teluk Gurita



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 60

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.26.	Sulamu-Kadya Kupang	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Sulamu-Kadya Kupang untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah di Pulau Timorb. mengembangkan lintas penyeberangan Sulamu-Kadya Kupang untuk melayani PKN Kupangc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sulamu yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kadya Kupang yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sulamu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timorf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kadya Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenaug. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Sulamu-Kadya Kupang dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 61

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">i. mengembangkan lintas penyeberangan Sulamu-Kadya Kupang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sulamu-Kadya Kupangk. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Sulamu-Kadya Kupangl. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Sulamu-Kadya Kupang
IV.27.	Kupang-Larantuka	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Larantuka untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Timor dan Pulau Floresb. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Larantuka untuk melayani PKN Kupang dan PKW Maumerec. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Larantuka yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 62

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Larantuka yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Pelabuhan Larantukag. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kupang-Larantuka dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Larantuka dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Larantukak. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Larantukal. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kupang-Larantuka
IV.28.	Kupang-Kalabahi	Meningkatkan keterkaitan	a. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Kalabahi untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Timor dan Pulau Alor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 63

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
		antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Kalabahi untuk melayani PKN Kupang dan PKS N Kalabahic. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenauf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalabahi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Pelabuhan Kalabahig. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kupang-Kalabahi dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Kalabahi dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 64

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Kalabahi k. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Kalabahi l. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kupang-Kalabahi
IV.29.	Kupang- Lewoleba/Lembata	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	a. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Lewoleba/Lembata untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Timor dan Pulau Lembata b. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Lewoleba/Lembata untuk melayani PKN Kupang c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo BBM d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba/Lembata yang dilengkapi dengan depo BBM e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenau f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Lewoleba yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Lembata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 65

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kupang-Lewoleba/Lembata dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Lewoleba/Lembata dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Lewoleba/Lembatak. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Lewoleba/Lembatal. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kupang-Lewoleba/Lembata
IV.30.	Kupang-Naikliu	Membuka keterisolasian wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Naikliu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah di Pulau Timorb. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Naikliu untuk melayani PKN Kupang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 66

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Naikliu yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenauf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Naikliu yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Timorg. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kupang-Naikliu dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Naikliu dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Naikliu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 67

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">k. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Naikliul. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kupang-Naikliu
IV.31.	Kupang-Aimere	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Aimere untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Timor dan Pulau Floresb. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Aimere untuk melayani PKN Kupang dan PKW Rutengc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Aimere yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenauf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Aimere yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Floresg. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kupang-Aimere dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 68

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Aimere dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Aimerek. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Aimerel. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kupang-Aimere
IV.32.	Kupang-Hansisi	Membuka Keterisolasian Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Hansisi untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Timor dan Pulau Semaub. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Hansisi untuk melayani PKN Kupangc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo BBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 69

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Hansisi yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenauf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Semau yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Semaug. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kupang-Hansisi dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Hansisi dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Hansisik. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Hansisi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 70

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			l. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kupang-Hansisi
IV.33.	Kupang-Rote	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	a. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Rote untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Timor dan Pulau Rote b. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Rote untuk melayani PKN Kupang c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo BBM d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Rote yang dilengkapi dengan depo BBM e. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenau f. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pulau Rote yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Rote g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kupang-Rote dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 71

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">i. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Rote dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Rotek. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Rotel. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kupang-Rote
IV.34.	Kupang-Seba	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Seba untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Timor dan Pulau Sabub. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Seba untuk melayani PKN Kupangc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Seba yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kupang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Pelabuhan Tenauf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Seba yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Sabu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 72

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Kupang-Seba dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Kupang-Seba dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaranj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Sebak. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Kupang-Sebal. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Kupang-Seba
IV.35.	Hansisi-Pantebaru	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Hansisi-Pantebaru untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Semau dan Pulau Roteb. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Hansisi yang dilengkapi dengan depo BBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 73

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pantebaru yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Hansisi yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Semaue. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pantebaru yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Rotef. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Hansisi-Pantebaru dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangang. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganh. mengembangkan lintas penyeberangan Hansisi-Pantebaru dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayarani. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Hansisi-Pantebaruj. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Hansisi-Pantebaruk. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Hansisi-Pantebaru



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 74

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.36.	Waingapu-Seba	Meningkatkan keterkaitan antarkabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan lintas penyeberangan Waingapu-Seba untuk meningkatkan keterkaitan antara Pulau Sumba dan Pulau Sabub. mengembangkan lintas penyeberangan Waingapu-Seba untuk melayani PKW Waingapuc. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang dilengkapi dengan depo BBMd. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Seba yang dilengkapi dengan depo BBMe. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Waingapu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba dan Pelabuhan Waingapuf. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Seba yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Sabug. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan Waingapu-Seba dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani. mengembangkan lintas penyeberangan Waingapu-Seba dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 75

NO	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Waingapu-Seba k. melarang kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan Waingapu-Seba l. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Waingapu-Seba

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati